



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.B/2012/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE ;-----
Tempat lahir : Manulai ;-----
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Juli 1987 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Desa Manulai I, Kecamatan Kupang

Barat, Kabupaten Kupang ;-----

Agama : Protestan ;-----

Pekerjaan :

Ojek ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

2. Nama Lengkap : ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT ;-

Tempat lahir : Kupang ;-----

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 09 Mei 1992 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Rt. 19 / Rw. 07, Kel. Manulai II, Kec.

Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;-----

Agama : Protestan ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2011 s/d tanggal 07 Desember 2011 ;----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 08 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2012 s/d tanggal 04 Februari 2012 ;--
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 02 Maret 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012 ;-----

Para Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak untuk didampingi Penasehat Hukum ;-

Pengadilan Negeri Tersebut :

- . Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa tersebut ;-----
- . Setelah mendengar pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- . Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----
- . Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa, tanggal 14 Maret 2012 No. Reg.Perk: PDM- 09 / OLMS / 01 /2012, yang pada pokoknya MENUNTUT sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - . 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Cerry warna putih DH 9185 MA ;-----
 - . 1 (satu) buah sepeda motor metic mio warna merah DH 5079 AY dengan kunci kontak ;-----
 -
 - . 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Orange DH 6306 BG dengan kunci kontak ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
 - . 1 (satu) buah batu karang berukuran dua kali besar kepala tangan orang dewasa, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa menyatakan menerima Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tanggal 31 Januari 2012, No. Reg. Perk: PDM-09/OLMS/01/2012, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT pada hari Rabu tanggal 16 November 2011, sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Jalur 40, Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** ”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban yang melintas di jalur 40 Desa Manulai I, Kecamatan Kupang barat, Kab. Kupang dengan mengendarai sebuah mobil pick up Suzuki Cerry warna putih, kemudian saksi korban melihat sedang diikuti dari belakang oleh Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT mendekati mobil saksi korban, meminta saksi korban berhenti, namun saksi korban tidak mau dan tetap menjalankan mobilnya, selanjutnya Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE mendahului saksi korban, kemudian pada saat posisi berada di depan mobil saksi korban Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE berhenti dan mengambil batu kemudian Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT berteriak “ lempar itu oto”, selanjutnya Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE melempar batu tersebut kearah kaca depan mobil saksi korban hingga kaca mobil tersebut pecah kemudian batu tersebut masuk ke dalam mobil dan mengenai wajah sdr. Pasya Saputra Tasesab yang baru berumur 4 (empat) tahun yang sedang duduk di dalam mobil tersebut ;-----

-

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan sdr Pasya Saputra Tasesab mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum No. Ver/8/IX/2011, tanggal 17 November 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Akhmad Rusli Budiansyah, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang, dengan kesimpulan:

— Pada laki-laki yang berumur sekitar empat tahun ini didapat empat luka terbuka dan patah tulang tengkorak di kepala bagian kiri depan ;-----

— Luka-luka tersebut akibat benturan keras dengan benda tumpul ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— luka tersebut menyebabkan gangguan pekerjaan/aktivitas ;-----
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT pada hari Rabu tanggal 16 November 2011, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Jalur 40, Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan “ **Penganiayaan** ”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban yang melintas di jalur 40 Desa Manulai I, Kecamatan Kupang barat, Kab. Kupang dengan mengendarai sebuah mobil pick up Suzuki Cerry warna putih, kemudian saksi korban melihat sedang diikuti dari belakang oleh Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT mendekati mobil saksi korban, meminta saksi korban berhenti, namun saksi korban tidak mau dan tetap menjalankan mobilnya, selanjutnya Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE mendahului saksi korban, kemudian pada saat posisi berada di depan mobil saksi korban Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE berhenti dan mengambil batu kemudian Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT berteriak “ lempar itu oto”, selanjutnya Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE melempar batu tersebut kearah kaca depan mobil saksi korban hingga kaca mobil tersebut pecah kemudian batu tersebut masuk ke dalam mobil dan mengenai wajah sdr. Pasya Saputra Tasesab yang baru berumur 4 (empat) tahun yang sedang duduk di dalam mobil tersebut ;-----

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan sdr Pasya Saputra Tasesab mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum No. Ver/8/IX/2011, tanggal 17 November 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Akhmad Rusli Budiansyah, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang, dengan kesimpulan:

— Pada laki-laki yang berumur sekitar empat tahun ini didapat empat luka terbuka dan patah tulang tengkorak di kepala bagian kiri depan ;-----
— Luka-luka tersebut akibat benturan keras dengan benda tumpul ;-----
— luka tersebut menyebabkan gangguan pekerjaan/aktivitas ;-----
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT pada hari Rabu tanggal 16 November 2011, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Jalur 40, Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan “ **menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban yang melintas di jalur 40 Desa Manulai I, Kecamatan Kupang barat, Kab. Kupang dengan mengendarai sebuah mobil pick up Suzuki Cerry warna putih, kemudian saksi korban melihat sedang diikuti dari belakang oleh Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT mendekati mobil saksi korban, meminta saksi korban berhenti, namun saksi korban tidak mau dan tetap menjalankan mobilnya, selanjutnya Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE mendahului saksi korban, kemudian pada saat posisi berada di depan mobil saksi korban Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE berhenti dan mengambil batu kemudian Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT berteriak “ lempar itu oto”, selanjutnya Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE melempar batu tersebut kearah kaca depan mobil saksi korban hingga kaca mobil tersebut pecah kemudian batu tersebut masuk ke dalam mobil dan mengenai wajah sdr. Pasya Saputra Tasesab yang baru berumur 4 (empat) tahun yang sedang duduk di dalam mobil tersebut ;-----

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan sdr Pasya Saputra Tasesab mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum No. Ver/8/IX/2011, tanggal 17 November 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Akhmad Rusli Budiansyah, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang, dengan kesimpulan:

- Pada laki-laki yang berumur sekitar empat tahun ini didapat empat luka terbuka dan patah tulang tengkorak di kepala bagian kiri depan ;-----
 - Luka-luka tersebut akibat benturan keras dengan benda tumpul ;-----
 - luka tersebut menyebabkan gangguan pekerjaan/aktivitas ;-----
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUNUS TASESAB Als YUNUS, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

-. Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pelemparan oleh para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 di Jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang ;-----

-. Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi PASYA SAPUTRA TASESAB dan saksi BENYAMIN MBAU berangkat dari kantor Koramil Kupang Barat menuju ke rumah saksi di Kelurahan Sikumana, dengan menggunakan mobil pick up milik saksi, dan waktu itu kami bertiga duduk dibagian depan serta posisi anak PASYA SAPUTRA TASESAB duduk dibagian tengah, selanjutnya dibagian belakang saksi muat sapi 1 (satu) ekor. Perjalanan pulang melewati jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, dan saat sampai di jalan rusak ada sebuah mobil yang tertanam karena lumpur sehingga arus lalu lintas menjadi macet, sedangkan mobil yang saksi bawa juga parkir disebelah kiri menuju arah kupang, lalu ada seorang pengendara sepeda motor marah-marah kepada saksi dengan mengatakan “ mobil itu jalan terus sudah”, lalu saksi katakan “ jangan buru-buru dulu karena ada oto depan yang tertanam”, selanjutnya orang tersebut mengatakan “ saya duluan tunggu kamu di jalur”, setelah itu motor tersebut pergi meninggalkan saksi menuju kearah jalur 40 ;-----

-. Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan setiba di jalur 40 saksi melihat ada 3 (tiga) buah motor yang membuntuti mobil saksi tersebut, namun saksi tidak menghentikan kendaraan kemudian salah 1 (satu) motor melambung mendahului mobil saksi lalu berhenti di depan mobil saksi dan mengambil batu, sehingga saksi menghentikan mobil, kemudian salah seorang yang berada di belakang berteriak dengan mengatakan “ lempar”, lalu orang tersebut langsung melempar tepat didepan kaca mobil yang mengakibatkan kaca depan mobil tersebut pecah dan serpihan kaca mengenai dahi anak PASYA SAPUTRA TASESAB, setelah itu orang-orang tersebut langsung pergi, sedangkan saksi melihat anak PASYA SAPUTRA TASESAB sudah terluka dan kaca mobil pecah sehingga saksi langsung pergi membawa anak saksi ke Rumah Sakit Wirasakti dan setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi ;-----

-. Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi dapat mengenal orang yang menghadang dan melempar karena cahaya dari lampu mobil serta orang yang menghadang dan melempar mobil saksi adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II posisi dibelakang mobil yang berperan memerintah Terdakwa I untuk melempar dan Terdakwa II juga saat pertama mobil tertanam Terdakwa II juga yang mengatakan nanti saya tunggu di Jalur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mempunyai masalah dengan para Terdakwa;-
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak PASYA SAPUTRA TASESAB mengalami luka robek dibagian dahi kepala bagian atas serta kaca mobil saksi menjadi pecah ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut juga anak saksi tidak bisa ke sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar ;-----

2. Saksi DANIEL BENYAMIN MBAU, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

- . - Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pelemparan oleh para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 di Jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang ;-----

- . Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi YUNUS TASESAB dan anaknya bernama PASYA SAPUTRA TASESAB berangkat dari kantor Koramil Kupang Barat menuju ke rumah saksi YUNUS TASESAB di Kelurahan Sikumana, dengan menggunakan mobil pick up miliknya dan waktu itu kami bertiga duduk dibagian depan serta posisi anak PASYA SAPUTRA TASESAB duduk dibagian tengah, selanjutnya dibagian belakang muat sapi 1 (satu) ekor. Perjalanan pulang melewati jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, dan saat sampai di jalan rusak ada sebuah mobil yang tertanam karena lumpur sehingga arus lalu lintas menjadi macet, sedangkan mobil yang saksi tumpangi parkir disebelah kiri menuju arah kupang, lalu ada seorang pengendara sepeda motor marah-marah kepada saksi YUNUS TASESAB dengan mengatakan “ mobil itu jalan terus sudah”, lalu saksi katakan “ jangan buru-buru dulu karena ada oto depan yang tertanam”, selanjutnya orang tersebut mengatakan “ saya duluan tunggu kamu di jalur”, setelah itu motor tersebut pergi menuju kearah jalur 40 ;---

- . Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan setiba di jalur 40 saksi melihat ada 3 (tiga) buah motor yang membuntuti mobil kami tersebut, namun saksi YUNUS TASESAB tidak menghentikan kendaraan kemudian salah 1 (satu) motor melambung mendahului mobil kami lalu berhenti di depan mobil dan mengambil batu, sehingga saksi menghentikan mobil, kemudian salah seorang yang berada di belakang berteriak dengan mengatakan “ lempar”, lalu orang tersebut langsung melempar tepat didepan kaca mobil yang mengakibatkan kaca depan mobil tersebut pecah dan serpihan kaca mengenai dahi anak PASYA SAPUTRA TASESAB, setelah itu orang-orang tersebut langsung pergi, sedangkan saksi melihat anak PASYA SAPUTRA TASESAB sudah terluka dan kaca mobil pecah sehingga kami langsung pergi membawa anak PASYA SAPUTRA TASESAB ke Rumah Sakit Wirasakti dan setelah itu saksi YUNUS TASESAB melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi ;-----

- . Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi dapat mengenal orang yang menghadang dan melempar karena cahaya dari lampu mobil serta orang yang menghadang dan melempar mobil saksi adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang mobil yang berperan memerintah Terdakwa I untuk melempar dan Terdakwa II juga saat pertama mobil tertanam Terdakwa II juga yang mengatakan nanti saya tunggu di Jalur ;-----

- . Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mempunyai masalah dengan para Terdakwa;-
- . Bahwa akibat kejadian tersebut anak PASYA SAPUTRA TASESAB mengalami luka robek dibagian dahi kepala bagian atas serta kaca mobil saksi menjadi pecah ;-----
- . Bahwa akibat kejadian tersebut juga anak PASYA SAPUTRA TASESAB tidak bisa ke sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar ;-----

3.Saksi PASYA SAPUTRA TASESAB , tidak dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- . Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 di Jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang , saksi bersama dengan ayah YUNUS TASESAB dan saksi BENYAMIN MBAU berangkat dari kantor Koramil Kupang Barat menuju ke rumah kami di Kelurahan Sikumana, dengan menggunakan mobil pick up milik ayah saksi dan waktu itu kami bertiga duduk dibagian depan serta posisi saksi duduk dibagian tengah, selanjutnya dibagian belakang muat sapi 1 (satu) ekor. Perjalanan pulang melewati jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, dan saat sampai di jalan rusak ada sebuah mobil yang tertanam karena lumpur sehingga arus lalu lintas menjadi macet, sedangkan mobil yang saksi tumpangi parkir disebelah kiri menuju arah kupang, lalu ada seorang pengendara sepeda motor marah-marah kepada saksi YUNUS TASESAB dengan mengatakan “ mobil itu jalan terus sudah”, lalu saksi YUNUS TASESAB menjawab “ jangan buru-buru dulu karena ada oto depan yang tertanam”, selanjutnya orang tersebut mengatakan “ saya duluan tunggu kamu di jalur”, setelah itu motor tersebut pergi menuju kearah jalur 40 ;-----

- . Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan setiba di jalur 40 saksi melihat ada 3 (tiga) buah motor yang membuntuti mobil kami tersebut, namun ayah saksi YUNUS TASESAB tidak menghentikan kendaraan kemudian salah 1 (satu) motor melambung mendahului mobil kami lalu berhenti di depan mobil dan mengambil batu, sehingga saksi menghentikan mobil, kemudian salah seorang yang berada di belakang berteriak dengan mengatakan “ lempar”, lalu orang tersebut langsung melempar tepat didepan kaca mobil yang mengakibatkan kaca depan mobil tersebut pecah dan serpihan kaca mengenai dahi saksi, setelah itu orang-orang tersebut langsung pergi, sedangkan saksi sudah terluka dan kaca mobil pecah sehingga ayah saksi langsung membawa saksi ke Rumah Sakit Wirasakti dan setelah itu ayah saksi YUNUS TASESAB melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat Visum Et Repertum No.VER/18/XI/2011, tanggal 17 November 2011, atas nama korban PASYA SAPUTRA TASESAB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Rusli Budiansyah, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kepala bagian kiri depan terdapat empat luka terbuka titik dua :

1. Luka pertama berjarak 2 cm diatas alis sebelah kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm bentuk tidak beraturan ;-----
2. Luka kedua berjarak 0,5 cm disebelah kanan dari luka pertama ukuran 1 cm x 0,5 cm x 1 cm bentuk tidak beraturan ;-----
3. Luka ketiga berjarak 0,3 cm disebelah kanan dari luka kedua ukuran 0,5 cm x 0,5 cm x 1 cm bentuk tidak beraturan ;-----
4. Luka keempat berjarak 1,5 cm diatas luka pertama ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm bentuk tidak beraturan ;-----

Pada tulang kepala dibawah luka tersebut ditemukan patah tulang tengkorak ukuran 3 cm x 3 cm bentuk tidak beraturan ;-----

Kesimpulan:

- Pada laki-laki yang berumur sekitar empat tahun ini didapat empat luka terbuka dan patah tulang tengkorak di kepala bagian kiri depan ;-----
- Luka-luka tersebut akibat benturan keras dengan benda tumpul ;-----
- luka tersebut menyebabkan gangguan pekerjaan/aktivitas ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Visum Et Repertum tersebut diatas, saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna putih DH 9185 MA;-----
- ⇒ 1 (satu) buah batu karang dengan ukuran sebesar dua kali besar kepalan tangan orang dewasa ;-----
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor metic mio warna merah DH 5079 AY dengan kunci kontak ;-----
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash titan warna orange DH 6306 BG dengan kunci kontak ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti tersebut dipelihatkan kepada para terdakwa dan saksi, dan membenarkan barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 sekitar jam 17.00 wita di Jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan teman - teman, lalu sekitar jam 18.30 Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT datang beritahu kalau saksi YUNUS TASESAB ada maki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Terdakwa II minta tolong supaya kalau saksi YUNUS TASESAB lewat tahan mobilnya supaya omong baik-baik, selanjutnya tidak lama kemudian mobil yang dibawa oleh saksi YUNUS TASESAB lewat lalu para Terdakwa menahan mobil tersebut untuk berhenti namun saksi YUNUS TASESAB tidak berhenti, sehingga kami para Terdakwa langsung mengejar saksi YUNUS TASESAB dengan menggunakan motor, selanjutnya Terdakwa I mendahului mobil YUNUS TASESAB dan berhenti menghalangi depan mobil tersebut sehingga mobil tersebut berhenti, selanjutnya Terdakwa II berteriak bilang “ lempar itu mobil”, lalu Terdakwa I langsung mengambil batu dan melempar mobil tersebut ke bagian kaca depan sehingga pecah, namun para Terdakwa tidak tahu penumpang yang ada didalam mobil mengalami luka ;-----

-. Bahwa akibat peristiwa tersebut para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang tersusun secara Alternatif yaitu :

KESATU: Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU:

KEDUA: Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

ATAU:

KETIGA: Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum tersusun secara Alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/ atau barang,

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/ tindakan yang dilakukan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan para terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, oleh karena itu para terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan/tindak pidana yang dilakukan olehnya, dan selanjutnya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terbukti/tidak maka akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur dakwaan berikutnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / atau barang ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok unsur kedua ini adalah kekerasan terhadap orang / atau barang. Sedangkan pengertian kekerasan adalah sebagaimana yang termuat dalam pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah sehingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya serta kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 di Jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang saksi YUNUS TASESAB bersama anaknya PASYA SAPUTRA TASESAB dan saksi BENYAMIN MBAU berangkat dari kantor Koramil Kupang Barat menuju ke rumah saksi YUNUS TASESAB di Kelurahan Sikumana, dengan menggunakan mobil pick up milik saksi tersebut, dan waktu itu ketiga orang saksi duduk dibagian depan serta posisi anak PASYA SAPUTRA TASESAB duduk dibagian tengah, selanjutnya dibagian belakang muat sapi 1 (satu) ekor. Perjalanan pulang melewati jalur 40 Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, dan saat sampai di jalan rusak ada sebuah mobil yang tertanam karena lumpur sehingga arus lalu lintas menjadi macet, sedangkan mobil yang ditumpangi oleh saksi korban juga parkir disebelah kiri menuju arah kupang, lalu Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT yang mengendarai sepeda motor marah-marah kepada saksi korban YUNUS TASESAB dengan mengatakan " mobil itu jalan terus sudah", lalu saksi korban katakan " jangan buru-buru dulu karena ada oto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan yang tertanam”, selanjutnya orang tersebut mengatakan “ saya duluan tunggu kamu di jalur”, setelah itu motor tersebut pergi meninggalkan saksi korban menuju kearah jalur 40. Bahwa selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan setiba di jalur 40 saksi - saksi melihat ada 3 (tiga) buah motor yang membuntuti mobil saksi tersebut, namun saksi korban tidak menghentikan kendaraan, sehingga kemudian Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE yang mengendarai motor melambung mendahului mobil saksi korban lalu berhenti di depan mobil dan mengambil batu, sehingga korban menghentikan mobil, kemudian Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT yang berada di belakang berteriak dengan mengatakan “ lempar ”, lalu Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE langsung melempar tepat didepan kaca mobil yang mengakibatkan kaca depan mobil tersebut pecah dan serpihan kaca mengenai dahi anak PASYA SAPUTRA TASESAB, setelah itu para terdakwa langsung pergi, sedangkan saksi korban melihat anaknya PASYA SAPUTRA TASESAB sudah terluka dan kaca mobil pecah sehingga saksi YUNUS TASESAB langsung pergi membawa anaknya ke Rumah Sakit Wirasakti . Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi PASYA SAPUTRA TASESAB mengalami luka sebagaimana bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum No.VER/18/XI/2011, tanggal 17 November 2011, atas nama korban PASYA SAPUTRA TASESAB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Rusli Budiansyah, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kepala bagian kiri depan terdapat empat luka terbuka titik dua :

5. Luka pertama berjarak 2 cm diatas alis sebelah kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm bentuk tidak beraturan ;-----
 6. Luka kedua berjarak 0,5 cm disebelah kanan dari luka pertama ukuran 1 cm x 0,5 cm x 1 cm bentuk tidak beraturan ;-----
 7. Luka ketiga berjarak 0,3 cm disebelah kanan dari luka kedua ukuran 0,5 cm x 0,5 cm x 1 cm bentuk tidak beraturan ;-----
 8. Luka keempat berjarak 1,5 cm diatas luka pertama ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm bentuk tidak beraturan ;-----
- Pada tulang kepala dibawah luka tersebut ditemukan patah tulang tengkorak ukuran 3 cm x 3 cm bentuk tidak beraturan ;-----

Kesimpulan:

- _ Pada laki-laki yang berumur sekitar empat tahun ini didapat empat luka terbuka dan patah tulang tengkorak di kepala bagian kiri depan ;-----
 - _ Luka-luka tersebut akibat benturan keras dengan benda tumpul ;-----
 - _ luka tersebut menyebabkan gangguan pekerjaan/aktivitas ;-----
- Bahwa selain luka yang diderita oleh saksi PASYA SAPUTRA TASESAB, mobil saksi YUNUS TASESAB juga mengalami kerusakan sebagaimana bukti foto barang bukti sesaat setelah kejadian yang terlampir dalam berkas perkara dan akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban menerangkan mengalami kerugian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Kesatu maka para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;---

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri para Terdakwa agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan terhadap para Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan luka dan kerugian bagi korban ;-----
- Terdakwa I sudah pernah dihukum ;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi Pidana dan para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sehingga kepada para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE dan Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang dan / atau barang” ;-----
2. Menghukum Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna putih DH 9185 MA,
Dikembalikan kepada saksi YUNUS TASESAB ;-----
 - ⇒ 1 (satu) buah batu karang dengan ukuran sebesar dua kali besar kepalan tangan orang dewasa ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor metic mio warna merah DH 5079 AY dengan kunci kontak , Dikembalikan kepada Terdakwa II ABDISON ALAN TOASU Alias KAUT ;-----
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash titan warna orange DH 6306 BG dengan kunci kontak , Dikembalikan kepada Terdakwa I JEFRI TINUS BOELLAN Alias JE ;-----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh kami, FRANSISKA DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PAULA NINO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN,SH dan GALIH BAWONO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Mana diucapkan pada hari RABU tanggal 21 Maret 2012 dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERIKE E. LAU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MANIK ARTHA ADHITAMA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadiri pula oleh para Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH

-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN,SH

GALIH BAWONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

-

MERIKE E. LAU